

## ABSTRAK

Achmad Syayuti, 2022, *Pembayaran Upah Karyawan Pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, (IAIN), Dosen Pembimbing: Mohammad Basri Asyari, MA.

Kata Kunci: *Upah, Karyawan, Ekonomi Islam*

Dalam ekonomi Islam pembayaran upah diberikan oleh majikan kepada karyawan hendaknya sesudah melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembayaran upah adalah timbal balik atas kerja atau jasa para karyawan agar saling menguntungkan satu sama lain. Dalam Islam pengusaha dan karyawan harus ada kesepakatan bersama sebelum karyawan melakukan pekerjaan. Penggilingan batu adalah pabrik penggilingan batu yang ada di Kecamatan Larangan. Pemberian upah yang dilakukan oleh si pengusaha dapat dikatakan baik dikarenakan di dalam usaha tersebut sudah ada pembagian kerja masing-masing sehingga para karyawan bisa melakukan pekerjaan semaksimal mungkin.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada 2 permasalahan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, *Pertama*, Bagaimana pembayaran upah karyawan pada usaha penggilingan batu di kecamatan Larangan dalam Perspektif ekonomi Islam, *kedua*, Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pembayaran upah karyawan pada usaha penggilingan batu di kecamatan Larangan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh keabsahan data dilakukan melalui trigulasi sumber.

Hasil penelitian ini: *Pertama*, pembayaran upah karyawan yang dilakukan di usaha penggilingan disini menggunakan sistem pengupahan yang diambil dari jumlah produksi dan dibayarkan tiap minggu. Jumlah upah yang diterima tergantung jenis pekerjaan. *Kedua*, pembayaran upah yang dilakukan oleh usaha penggilingan batu dalam perspektif ekonomi Islam pada umumnya sudah memenuhi syarat pemberian upah dalam ekonomi Islam yaitu upahnya jelas dan ada kesepakatan mengenai syarat besaran upah, demikina juga pada sistem upahnya, dan sistem kerja. Dalam hal yang terkait dengan prinsip upah dalam ekonomi Islam yaitu adil dalam upah, layak, dan tidak menunda-nunda pembayaran masih belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan upah karyawan bagian pengiriman atau supir upah yang diterima masih dibawah UMK Pamekasan.